



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 209/DPMD TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN RIO ANTAR WAKTU DUSUN SIRIH SEKAPUR
KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN BUNGO
PERIODE 2021-2027

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukan Pemilihan Rio Antar Waktu Dusun Sirih Sekapur pada tanggal 5 Juli 2023, Saudara **DEPRITA, MS** telah terpilih Sebagai Rio Antar Waktu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Rio Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Rio Antar Waktu Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Periode 2021-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 12);

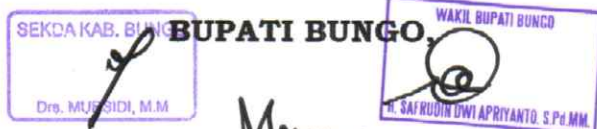
Memperhatikan.....2

Memperhatikan : Surat Camat Jujuhan Nomor 145/074/PMD Tanggal 8 Juli 2023
Perihal Usulan Penerbitkan SK PAW RIO.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN RIO ANTAR WAKTU DUSUN SIRIH SEKAPUR KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN BUNGO.
- KESATU : Mengangkat Saudara **DEPRITA, MS** sebagai Rio Antar Waktu Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo.
- KEDUA : Masa jabatan Rio sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa Jabatan Rio yang diberhentikan.
- KETIGA : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bungo Nomor 162/DPMD Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Rio Sirih Sekapur Kecamatan jujuhan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 7 AGUSTUS 2023



H. MASHURI

